



## Peningkatan Pemahaman Hukum Terkait Perundungan Fisik di Kalangan Remaja SMA Negeri 27 Jakarta Pusat

Tresia Elda<sup>1\*</sup>, Nelly Annisa Ulfariza<sup>2</sup>, Ade Nursanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [tresia.elda@yarsi.ac.id](mailto:tresia.elda@yarsi.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 15/10/2025

Diterima, 04/01/2026

Dipublikasi, 11/01/2026

### Kata Kunci:

Perundungan;

Kekerasan;

Lingkungan

Pendidikan; Prestasi;

Siswa

### Abstrak

Bullying merupakan tindakan atau sebuah perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang. Perundungan fisik merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa dengan sengaja terhadap orang lain, yang memiliki tujuan untuk menyakiti dan dilakukan dengan secara terus menerus. Perundungan fisik atau Bullying juga sering disamakan dengan konflik atau sebuah perselisihan biasa antara dua orang. Padahal antara konflik dengan bullying adalah sesuatu hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan di mana seseorang mengintimidasi seseorang atau sekelompok orang secara psikologis atau fisik, dan orang atau sekelompok orang itu lebih lemah dan dia pikir dia atau mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun terhadap korban. Korban juga menganggap dirinya lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam. Kini, bullying adalah istilah yang sangat tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Bullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikologis, membuat korbannya merasa frustrasi, kaget, dan tidak berdaya. Pengganggu sering juga disebut sebagai pengganggu 2 menggunakan terminologi. Penindas tidak mengenal jenis kelamin atau usia. Bahkan, bullying sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh remaja. Banyak dari remaja yang menjadi korban perundungan fisik lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental di sekitar lingkungan sekolah, atau bahkan penurunan semangat untuk belajar dan prestasi akademis

### Abstract

*Bullying is an aggressive action or behavior by an individual or group of individuals. Physical bullying is any form of oppression or violence carried out intentionally by an individual or group of individuals with greater power or authority against another individual, with the aim of hurting them and is carried out continuously. Physical bullying is often equated with conflict or a normal dispute between two people. However, conflict and bullying are very different and cannot be equated. Bullying is a form of violence in which someone intimidates an individual or group of individuals psychologically or physically, and the individual or group of individuals is weaker and believes they or they have the ability to do anything to the victim. The victim also considers themselves weak, powerless, and always feels threatened. Today, bullying is a term that is very familiar to Indonesians. Bullying is the act of using power to hurt an individual or group of individuals verbally, physically, and psychologically, leaving the victim feeling frustrated, shocked, and helpless. Bullies are often also referred to as bullies 2 using terminology. Bullies do not recognize gender or age. In fact, bullying often occurs in schools and is carried out by teenagers. Many teenagers who are victims of physical bullying are at greater risk of experiencing various health problems, both physical and mental, in the school environment, or even a decrease in enthusiasm for learning and academic achievement.*

### Keywords:

*Bullying, Violence;*

*Educational*

*Environment;*

*Achievement; Student;*

## PENDAHULUAN

Kejahatan tidak pernah hanya terjadi di tempat dan waktu yang sepi belaka, melainkan juga dapat terjadi di ruang-ruang yang terang dan banyak orang di dalamnya. Kerawanan suatu locus dan tempus bagi tindak kejahatan sudah barang tentu merentang dari yang rendah sampai dengan tinggi. Demikian untuk mengindikasikan bahwa probabilitas keterjadian suatu tindak kejahatan tidak akan pernah berada pada titik kemustahilan. *Bullying* secara fisik adalah suatu perilaku perundungan yang dilakukan secara fisik. Perilaku ini banyak terjadi di sekolah dan merugikan korban.<sup>1</sup>

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.<sup>2</sup>

Kasus-kasus perundungan fisik yang tidak hanya terjadi di tempat-tempat yang sumir semata. Bahkan, di lingkungan sekitar seperti di lingkungan sekolah sering terjadi kasus bullying yang dilakukan pelaku siswa kepada teman-temannya. Salah satu yang menjadi pemberitaan di awal tahun sebagaimana diberitakan oleh kompas.com - adalah, dalam kurun waktu belum genap 3 bulan, telah terjadi sejumlah kasus bullying di lingkungan Pendidikan/sekolah. Sekalipun SMA Negeri 27 Jakarta Pusat tidak disebut di dalam pemberitaan tersebut, Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas YARSI menilai potensi keterjadian kasus perundungan tetap ada. Demikian tentu, secara implisit, pemangku kebijakan dan pengurus lingkungan Pendidikan tempat tinggal perlu memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai penanganan kasus perundungan, siapapun korbannya, dengan baik.

Pada tahun 2024, beberapa kasus perundungan atau bullying masih terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya peningkatan pengaduan kekerasan anak, termasuk perundungan, pada awal tahun 2024, mencapai 141 kasus.<sup>3</sup>

Dengan kesadaran dan pemahaman demikian ini, pemangku kebijakan dan pengurus lingkungan Pendidikan dapat melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk memulihkan korban dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menciptakan lingkungan Pendidikan SMAN 27 Jakarta Pusat menjadi nyaman tertib dan aman dari tindak perundungan fisik.

Menurut perspektif ahli bidang psikiatri, kekerasan adalah Tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau kekerasan verbal yang disengaja untuk menyebabkan cedera, sakit hati, atau penderitaan pada orang lain (APA, 2013). Renne L. Binder (2017) yang merupakan seorang professor psikiatri berpendapat bahwa kekerasan adalah Tindakan yang dilakukan dengan tujuan atau niat untuk menyebabkan cedera fisik atau emosional pada orang lain.<sup>4</sup>

Dalam lingkup yang lebih terperinci, Kelompok memetakan perlunya penyuluhan kepada sasaran kegiatan ini dengan mengambil materi mengenai pemulihan korban/penyintas bullying dan penindakan terhadap pelakunya. Kelompok akan menjajaki kemungkinan untuk dalam hal penyampaian materi dan, bahkan untuk selanjutnya, pendampingan yang

---

<sup>1</sup> <https://kumparan.com/info-psikologi/pengertian-bullying-secara-fisik-beserta-cara-mengatasinya-20o9f1bi0b0/2>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

<sup>2</sup> <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2024.

<sup>3</sup> [https://www.google.com/search?q=kasus+bullying+tahun+2024&oq=kasus+bullying+tahun+2024&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEFUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCTEWMDY0ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8,%20diakses%20pada%20tanggal%206%20Agustus%202024](https://www.google.com/search?q=kasus+bullying+tahun+2024&oq=kasus+bullying+tahun+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEFUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCTEWMDY0ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8,%20diakses%20pada%20tanggal%206%20Agustus%202024).

<sup>4</sup> Rina Indiatuti, (2023). Konsep Cyberbullying Dan Impikasinya bagi keperawatan, hal. 2.

berkelanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Selanjutnya, untuk materi yang berkaitan dengan pengenaan hukum pidana bagi pelaku tindak bullying, demikian ini bertalian erat dengan materi hukum pidana, baik pada aspek formil maupun materiilnya. Demikian artinya, ketersediaan sumber daya di Fakultas Hukum Universitas YARSI tentu menjadi pertimbangan penting untuk mendesain rincian dari kegiatan ini. Dengan mempertimbangkan situasi di locus pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dan ketersediaan sumber daya untuk melaksanakannya, Kelompok dengan ini tertarik ambil bagian dalam Kampanye Anti Bullying melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian Masyarakat menjadi salah satu bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pengetahuan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada para Masyarakat khususnya pihak sekolah seperti guru dan siswa yang berada di lingkungan Pendidikan SMAN 27 Jakarta Pusat. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai *perundungan fisik*, tentang pencegahan *perundungan fisik*, serta dampak dari *perundungan fisik* yang terjadi terhadap siswa. Tujuan kegiatan ini adalah: agar para mitra memperoleh wawasan pengetahuan tentang pencegahan perundungan fisik, dan agar mitra dapat termotivasi, menyalurkan aspirasi, mengetahui apa saja langkah bentuk pencegahan dan solusi dari *perundungan fisik*.

## METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pelatihan digunakan beberapa metode agar selama proses pelatihan peserta lebih memahami materi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. metode adalah alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran (Djamarah & Zein, 2014). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode *participatory action* dalam bentuk ceramah dan diskusi (Sanjaya, 2007).

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif dengan membangun kesadaran dan motivasi. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 50% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 50% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Tahap awal akan dilakukan *pre-test* untuk mengungkapkan pengetahuan dan motivasi mitra secara brainstorming, kemudian dilakukan intervensi berupa pembekalan materi dengan cara sosialisasi.

Setelah dilakukan pembekalan materi, kemudian dilakukan *post-test* untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh mitra target dan luaran yang dihasilkan dalam program ini adalah hak cipta atas video kegiatan, publikasi ilmiah pada Jurnal Rechtvindings. Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Jumat, 24 Juni 2025 bertempat di SMAN 27 Jakarta Pusat Tempat dengan 50 orang peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Sub bab Pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali

**Tabel 1.** Pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali

Jawaban responden		Pretest		Post test	
		Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0	0
	2.00	0	0	0	0
	3.00	4	8	0	0
	4.00	6	12	2	4

5.00	40	80	48	96
Total	50	100.0	50	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Analisa Tabel 1 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMAN 27 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 40 orang (80%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 6 orang (12%), pengetahuan yang cukup sebanyak 4 orang (8%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 48 orang (96%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (4%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMAN 27 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali, setelah dilakukan pengabdian kepada siswa dalam posisi sangat tinggi.

## 2. Sub bab Pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi penyebab remaja melakukan bullying di sekolah

**Tabel 2.** Pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi penyebab remaja melakukan bullying di sekolah

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	0	0	0
	4.00	8	0	0
	5.00	42	50	100
	Total	50	50	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Analisa Tabel 2 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMAN 27 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi penyebab remaja melakukan bullying di sekolah, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 42 orang (84%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 8 orang (16%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa menunjukkan telah mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi penyebab remaja melakukan bullying di sekolah, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 50 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMAN 27 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi

penyebab remaja melakukan bullying di sekolah, setelah dilakukan pengabdian kepada siswa dalam posisi sangat tinggi.

### 3. Sub bab Pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam

**Tabel 3.** Pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	0	0	0
	4.00	10	2	4
	5.00	40	48	96
	Total	50	50	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Analisa Tabel 3 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMAN 27 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 40 orang (80%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 10 orang (20%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 48 orang (96%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (4%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMAN 27 Jakarta berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam, sudah dalam posisi sangat tinggi.

### 4. Sub bab Pemahaman siswa mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Tabel 4.** Pemahaman siswa mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	0	0	0
	3.00	2	0	0
	4.00	3	0	0
	5.00	45	50	100
	Total	50	50	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Analisa Tabel 4 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMAN 27 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana

sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 45 orang (90%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 3 orang (6%), pengetahuan yang cukup sebanyak 2 orang (4%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 50 orang (100%).

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMAN 27 Jakarta berkaitan dengan pemahaman mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah dalam posisi sangat tinggi.

## 5. Sub bab Pemahaman mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying

**Tabel 5.** Pemahaman mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying

Jawaban responden	Pretest		Post test	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Valid	1.00	0	0	0
	2.00	1	0	0
	3.00	3	0	0
	4.00	2	2	4
	5.00	44	48	96
	Total	50	50	100.0

Sumber: Hasil analisis data primer 2025

Analisa Tabel 5 menunjukkan bahwa, mayoritas siswa di SMAN 27 Jakarta sebelum dilakukan pengabdian kepada siswa belum mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi sebanyak 44 orang (88%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (4%), pengetahuan yang cukup sebanyak 3 orang (6%), pengetahuan yang rendah sebanyak 1 orang (2%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang sangat rendah.

Setelah dilakukan pengabdian kepada siswa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi berkaitan dengan pemahaman mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying, terbukti siswa yang mempunyai pengetahuan sangat tinggi ada sebanyak 48 orang (96%), pengetahuan yang tinggi sebanyak 2 orang (4%), dan tidak ada seorang pun yang mempunyai pengetahuan yang cukup, rendah dan sangat rendah.

Dengan demikian, tingkat pengetahuan siswa di SMAN 27 Jakarta berkaitan dengan pemahaman mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying, sudah dalam posisi sangat tinggi.





**Gambar 1.** Foto abdimas dosen dan peserta siswa/i SMAN 27 Jakarta Pusat



**Gambar 2.** Foto tim dosen dengan guru SMAN 27 Jakarta Pusat

## Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang penting dilakukan sebagai bentuk aplikatif penerapan ilmu dan implementasinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Penyuluhan upaya pencegahan terjadinya *perundungan fisik* terhadap siswa di lingkungan Pendidikan SMAN 27 Jakarta Pusat sebagai salah satu kegiatan yang sangat membantu didalam menyeimbangkan kehidupan Masyarakat (Ricard, 2018). Pengabdian masyarakat berupa kegiatan pengarahan mengenai *perundungan fisik* dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa dari Universitas YARSI.

Tema Peningkatan Pemahaman Hukum Terkait perundungan Fisik Di Kalangan Remaja SMAN 27 Jakarta Pusat sebagai upaya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya siswa-siswi memperoleh wawasan pengetahuan tentang pentingnya mengenai *perundungan fisik* dan Solusi apabila terjadinya perundungan fisik tersebut, serta melihat dampak dan penerapan sanksi bagi pelaku *perundungan fisik* (Farozin & Fathiyah, 2004). Kegiatan diadakan secara tatap muka yaitu tanggal 24 Juni 2025 bertempat SMAN 27

Jakarta Pusat. Materi pelatihan disampaikan oleh dosen yang bertindak sebagai pembicara dan mahasiswa membantu para peserta jika ada materi yang kurang mereka pahami. Kegiatan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) jam. Setelah materi disampaikan, selanjutnya diadakan tanya jawab dan pengisian *questioner* (pertanyaan) oleh peserta.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan (1) terkait permasalahan Peningkatan Pemahaman Hukum Terkait perundungan Fisik Di Kalangan Remaja SMAN 27 Jakarta Pusat telah ditangani dengan baik melalui penyuluhan secara berkesinambungan, (2) berikut rincian detailnya:

1. Pemahaman siswa terhadap bullying termasuk tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik atau psikis dan dilakukan berulang kali, sebelum kegiatan pengabdian jumlah siswa sangat paham 40 orang (80%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 48 orang (96%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 8 orang (16%).
2. Pemahaman siswa mengenai pengabaian atau kurangnya perhatian di rumah bisa menjadi penyebab remaja melakukan bullying di sekolah, sebelum kegiatan pengabdian jumlah siswa sangat paham 42 orang (84%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 50 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 8 orang (16%).
3. Pemahaman siswa mengenai dampak bullying bisa berupa gangguan mental, penurunan prestasi, dan pikiran untuk balas dendam. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 40 orang (80%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 48 orang (96%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 8 orang (16%).
4. Pemahaman siswa mengenai pelaku bullying terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 45 orang (90%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 50 orang (100%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 5 orang (10%).
5. Pemahaman siswa mengenai layanan LAPOR! (website, aplikasi, SMS) bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying. Jumlah siswa yang sangat paham sebelum kegiatan ada sebanyak 44 orang (88%), dan sesudah kegiatan bertambah menjadi 48 orang (96%), sehingga terjadi kenaikan sebanyak 4 orang (8%).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, G. (2021). *Stop Bullying*. Cklik Media.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Djamarah, S. B., & Zein, A. (2014). *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta.
- Farozin, M., & Fathiyah, K. N. (2004). *Pemahaman tingkah laku: buku pegangan kuliah*. Rineka Cipta.
- Ghynda Amanda, (2021). *Stop Bullying*, Cklik Media.
- Gunarsa, S. D. (2017). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. BPK Gunung Mulia.
- Nauli, F. A., Jumaini, J., & Elita, V. (2017). Analisis Kondisi Bullying ada Anak Usia Sekolah sebagai Upaya Promotif dan Preventif. *Jurnal Ners Indonesia*, 7(2), 11–19. <https://doi.org/10.31258/JNI.7.2.11-19>
- Noval, S. M. R. (2021). *Cyberbullying: Hak-Hak Digital Right on Online safety*. PT. Refika Aditama.
- Priyatna, A. (2010). *Let's end bullying: memahami, mencegah, dan mengatasi bullying*. Elex Media Komputindo.



- Richard, A. (2018). *Cyberbullying dan Upaya penanganannya*. Media Elex Komputindo
- Sanjaya, W. (2007). *Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana.
- Rina Indiatuti, (2023). *Buku Ajar Konsep Cyberbullying Dan Implikasi Bagi Keperawatan*. PT. Refika Aditama
- Wisnubroto, A. (2002). *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*. PT. Galaxy Puspita Mega.
- Sartana, S., & Afriyeni, N. (2017). Perundungan Maya (Cyber Bullying) pada Remaja Awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.17509/Insight.V1i1.8442>
- <https://news.detik.com/berita/d-6796992/siswa-smp-temanggung-bakar-sekolahnya-gegara-di-bully-teman-dan-guru>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023.
- <https://jabar.tribunnews.com/2023/06/29/kasus-bullying-kembali-memakan-korban-siswa-kelas-2-sd-di-medan-tewas-usai-dianiaya-siswa-kelas-6>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023.
- <https://eprints.umm.ac.id/82735/1/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.
- <file://Pengmas%202023/bahan%20pengmas%20bullying/adminners.+2.+ANALISIS+KONDISI+BULLYING+PADA+ANAK+USIA+SEKOLAH.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023
- <https://eprints.umm.ac.id/82735/1/BAB%20I.pdf.pdf>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.
- <https://www.liputan6.com/news/read/5373974/polres-metro-depok-ungkap-bullying-siswa-sekolah-diduga-masalah-percintaan>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023.
- <https://news.detik.com/berita/d-6876396/viral-siswa-sma-depok-di-bully-di-toilet-sekolah-polisi-selidiki>, diakses pada tanggal 11 September 2023.
- <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6938170/cctv-saat-siswi-sd-di-gresik-dicolok-tusuk-bakso-terhapus-ini-sebabnya>, diakses pada tanggal 18 September 2023.
- [https://www.google.com/search?q=kasus+bullying+tahun+2024&oq=kasus+bullying+tahun+2024&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCTEwMDY0ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=kasus+bullying+tahun+2024&oq=kasus+bullying+tahun+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBNIBCTEwMDY0ajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8), diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- <https://regional.kompas.com/read/2024/06/14/111240778/kasus-bullying-murid-smp-terjadi-di-purworejo-korban-ditampar-dan>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- <https://www.kompas.tv/nasional/487832/murid-tk-binus-serpong-diduga-dibully-sejak-juli-2023-januari-2024-keluarga-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- <https://www.kompasiana.com/nashaprasetyo6399/66383fbfc57afb46755f0453/peran-filsafat-dan-etika-komunikasi-dalam-kasus-bullying-di-tahun-2024>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2024/03/04/viral-siswa-smp-di-balikpapan-jadi-korban-bullying-saat-jam-istirahat-dipicu-karena-kirim-gambar>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2024.
- Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak